



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 76
TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 52);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 76 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG.**

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 76), diubah dan disesuaikan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal *22 Maret 2012*

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI *af*

SEKDA	<i>K</i>
ASISTEN +/++/III	<i>L</i>
KABAG HUKUM	<i>f</i>

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal *22 Maret 2012*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR *20*

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 76
TAHUN 2011 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS
NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. LOKET PENDAFTARAN.

- a. JENIS PELAYANAN : LOKET PENDAFTARAN.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : 1) Pasien Baru : tanpa persyaratan;
2) Pasien Lama: Kartu Berobat;
3) Pasien Askes : membawa kartu askes dan kartu berobat bagi yang pernah berobat;
4) Pasien Jamkesmas: membawa kartu jamkesmas dan kartu berobat bagi yang pernah berobat;
5) Pasien Maskin Non Jamkesmas: membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan kartu berobat bagi yang pernah berobat;
- d. SARANA PRASARANA : 1) Loker pendaftaran;
2) Ruang tunggu pasien;
3) Kartu Rekam Medik;
4) Meja Kursi;
5) Buku Register;
6) Kartu nomor urut pendaftaran;
7) Nomor antrian poli;
8) Sound system.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Ramah;
2) Murah senyum;
3) Cakap;
4) Responsif;
5) Teliti;
6) Empati.
- f. TEMPAT : Loker pendaftaran.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien mengambil nomor urut pendaftaran;
2) Pasien dipanggil sesuai nomor urut pendaftaran;

- 3) Pasien mendaftar;
- 4) Petugas mencatat pada buku kunjungan;
- 5) Pasien membayar biaya retribusi;
- 6) Pasien menunggu panggilan pelayanan sesuai yang dituju.

h. WAKTU : 5 menit per satu pasien.
PENYELESAIAN

i. BIAYA : 1) Umum Rp. 5.000,-
2) Usia 0 - 18 tahun belum menikah Rp. 2.500,-

j. PRODUK : Kartu Berobat.

2. BALAI PENGOBATAN UMUM.

Pemeriksaan Pasien dan Pengujian Kesehatan.

- a. JENIS PELAYANAN : Pemeriksaan Pasien dan Pengujian Kesehatan.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA :
 - 1) Ruang tunggu;
 - 2) Kartu Rekam Medik;
 - 3) Bahan Pakai Habis;
 - 4) Tensimeter, Termometer, Stetoscope, timbangan badan, pengukur tinggi badan, meja periksa, handscoon, masker, tempat tidur periksa, peralatan dokter umum.
- e. KOMPETENSI PETUGAS :
 - 1) Dokter;
 - 2) Perawat;
 - 3) Teliti;
 - 4) Responsif;
 - 5) Ramah;
 - 6) Komunikatif,
 - 7) Empati.
- f. TEMPAT : BP Umum.
- g. PROSEDUR :
 - 1) Pasien dipanggil;
 - 2) Pasien diperiksa;
 - 3) Pasien mendapatkan resep/rujukan, Surat keterangan Sehat/Sakit.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 10 menit per satu pasien.
- i. BIAYA :
 - 1) Pemeriksaan tanpa tindakan: -
 - 2) Surat Keterangan Sehat untuk:
 - a) Sekolah Rp. 5.000,-
 - b) Haji Rp. 20.000,-
 - c) Mengurus Asuransi Rp 20.000,-
 - d) Melamar pekerjaan Rp 6.000,-
 - e) Keperluan Lain Rp 6.000,-
 - 3) Surat Keterangan Sakit: -
- j. PRODUK : Resep / rujukan, Surat Keterangan Sehat / Sakit.

GIGI.	
JENIS PELAYANAN	: Balai Pengobatan Gigi.
DASAR HUKUM	: Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
PERSYARATAN	: Pasien telah mendaftar di loket.
SARANA PRASARANA	: 1) Ruang tunggu; 2) Kartu Rekam Medik; 3) Dental Unit, tensimeter, stetoskop, tang cabut gigi, diagnostic set, gelas kumur, dll.
KOMPETENSI PETUGAS	: 1) Dokter Gigi, 2) Perawat Gigi, 3) Teliti, 4) Responsif, 5) Ramah, 6) Komunikatif, 7) Empati.
TEMPAT	: BP Gigi
PROSEDUR	: 1) Pasien dipanggil; 2) Pasien diperiksa; 3) Pasien membayar biaya tindakan; 4) Pasien mendapatkan resep/rujukan, Surat keterangan Sakit.
WAKTU PENYELESAIAN	: Maksimal 30 menit.
BIAYA	: 1) Pengobatan radang Rp - 2) Tumpatan Sementara Rp 7.500,- 3) Pengobatan/perawatan gangrene Rp 6.000,- 4) Pencabutan gigi susu Rp 5.000,- 5) Pembersihan karang gigi satu region Rp 10.000,- 6) Incisi Abces Rp 50.000,- 7) Tumpatan Gigi Tetap, setiap gigi: a) Amalgam/silikat Rp 20.000,- b) Fuji Rp 30.000,- c) Lightcuring Rp 50.000,- 8) Pencabutan Gigi Tetap Rp 10.000,- 9) Curetase Gigi Rp 15.000,- 10) Pencabutan Gigi tetap dengan komplikasi Rp 30.000,- 11) Reposisi Mandibula Rp 50.000,- 12) Impacted Rp 60.000,-
PRODUK	: Tindakan medis dan catatan medik.

4. KIA/KB

1) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

- a. JENIS PELAYANAN : Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA :
 - 1) Ruang Tunggu;
 - 2) Kartu Rekam Medik;
 - 3) Timbangan bayi, timbangan injak, dopler, tensimeter, stetoskop, monoskop, pengukur PB bayi, metlin, jangka panggul, partus set.
- e. KOMPETENSI PETUGAS :
 - 1) Dokter Umum;
 - 2) Bidan;
 - 3) Empati;
 - 4) Teliti;
 - 5) Responsif;
 - 6) Ramah;
 - 7) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang KIA/KB.
- g. PROSEDUR :
 - 1) Pasien dipanggil;
 - 2) Pasien diperiksa;
 - 3) Pasien membayar biaya tindakan;
 - 4) Pasien mendapatkan resep/rujukan, Surat keterangan HPL.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 30 menit.
- i. BIAYA :
 - 1) Pemeriksaan calon pengantin Rp 10.000,-
 - 2) Persalinan:
 - a) Normal Rp 350.000,-,
 - b) Dengan Penyulit Rp 500.000,-
 - 3) Pasien Jampersal gratis (dibiayai oleh Jampersal)
 - 4) Perawatan bayi:
 - a) Normal 50% x tarif rawat inap
 - b) Premature : sama dengan tarif rawat inap ibu
 - 5) Tindik Rp. 5.000,-
 - 6) Curetase Rp 250.000,-
 - 7) Surat Keterangan Cuti Hamil Rp -
- j. PRODUK : Tindakan medis dan catatan medik.

2) Keluarga Berencana (KB)

- a. JENIS PELAYANAN : Keluarga Berencana (KB).
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tunggu;
2) Kartu K1 dan K4;
3) Blanko Informed Consent;
4) Timbangan injak, gyn bed, sterilisatur, lampu sorot, IUD kit, implant kit, tensimeter, stetoskop, handscoen, disposable siringe, kassa, alcohol, kapas, clorin, dll.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter Umum;
2) Bidan;
3) Empati;
4) Teliti;
5) Responsif;
6) Ramah;
7) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang KIA/KB.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Pasien diperiksa;
3) Pasien membayar biaya tindakan;
4) Pasien mendapatkan resep/rujukan.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 30 menit.
- i. BIAYA : 1) Pasang susuk KB Rp. 40.000,-
2) Bongkar Susuk KB Rp. 50.000,-
3) Bongkar dan pasang susuk KB Rp. 75.000,-
4) Tubektomi/vasektomi Rp 150.000,-
5) Pemasangan IUD Rp 15.000,-
6) Pelepasan IUD Rp 15.000,-
7) Irigasi vagina Rp 12.500,-
8) Pasien Jamkesmas gratis.
- j. PRODUK : Tindakan medis dan catatan medik.

5. IMUNISASI

- a. JENIS PELAYANAN : Imunisasi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tunggu;
2) Mebelair;
3) KMS;
4) Kulkas;
5) Termos;
6) Vaksin;
7) Spuit;
8) Savety box.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter Umum;
2) Bidan;
3) Perawat;
4) Empati;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Imunisasi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Pasien diimunisasi;
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 10 menit.
- i. BIAYA : -
- j. PRODUK : 1) Imunisasi BCG;
2) Imunisasi DPT;
3) Imunisasi Polio;
4) Imunisasi HB;
5) Imunisasi Campak;
6) Imunisasi TT.

LABORATORIUM

- a. JENIS PELAYANAN : Laboratorium
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tunggu;
2) Peralatan laboratorium (pengukur gula darah, pengukur asam urat, pengukur haemoglobin, GTC Accut rend, Sterilisator, mikroskop binokuler, centrifuge, dll.).
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Analis Kesehatan;
2) Empati;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Dapat dipercaya;
7) Komunikatif;
8) Pendengar yang baik.
- f. TEMPAT : Ruang Laboratorium.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Pasien diambil sampel;
3) Pasien membayar biaya pemeriksaan;
4) Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : 1) Retribusi:
a) HB Rp. 2.500,-
b) BBs/LED Rp. 2.500,-
c) Gol. Darah Rp. 2.500,-
d) Lecosit Rp. 2.500,-
e) Trombosit Rp. 2.500,-
f) Reticulosit Rp.2.500,-
g) Urine Lengkap Rp. 10.000,-
h) Tes kehamilan Rp. 2.500,-
i) Pemeriksaan tinja Rp. 2.500,-
j) Pemeriksaan Protein Urine Rp. 2.500,-
k) Widal (Tipus) Rp. 5.000,-
l) Malaria : Gratis
m) Sreet Rp. 2.500,-
n) Pemeriksaan dahak TBC : Gratis
o) Gula darah stick : Rp. 2.500,-
p) Kolesterol Stick Rp. 2.500,-

- q) HDL/DL Rp. 2.500,-
- r) Asam urat Rp. 2.500,-
- s) Bilirubin Total Rp. 2.500,-
- t) Bilirubin Direct/indirect Rp. 2.500,-
- u) Total Protein Rp. 2.500,-
- v) Albumin Rp. 2.500,-
- w) Alkali Phosphatase Rp. 2.500,-
- x) Triglisericid Stick Rp. 2.500,-
- y) HBSAg Stick Rp. 2.500,-

2) Ditambah biaya bahan pakai habis.

j. PRODUK : Hasil pemeriksaan.

7. FISIOTERAPI

- a. JENIS PELAYANAN : Fisioterapi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang tunggu;
2) Mebelair ;
3) Peralatan Fisioterapi (Infra red lamp);
4) Vibrator;
5) Electrical Stimulasi;
6) Bola Exercise;
7) Matras.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Fisioterapis;
2) Empati;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif;
- f. TEMPAT : Ruang Fisioterapi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien membayar biaya tindakan;
2) Pasien dipanggil;
3) Tindakan Fisioterapi.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 30 menit.
- i. BIAYA : 1) Infrared Rp 7.500,-
2) Vibrator Rp. 5.000,-
3) Electrical Stimulasi Rp. 20.000,-
4) Exercise Therapy Manual Rp. 12.500,-
5) Exercise Therapy dengan alat Rp. 10.000,-
- j. PRODUK : Terapi untuk :
1) Tumbuh kembang anak.
• Pijat bayi.
• Keterlambatan tumbuh kembang anak
• Kaki bengkok / CTEV
2) Nyeri otot
• Nyeri punggung bawah (LBP)
• Cidera olah raga
• Nyeri pasca trauma (terkilir / keseleo)
3) Kekakuan gerak
• Nyeri kaku leher (torticolis)

- Nyeri kaku sendi bahu (frosen shoulder)
 - Nyeri / kaku pada aajari tangan
- 4) Kesemutan pada kaki dan tangan.
 - 5) Mulut mencong / Bell's palsy
 - 6) Lumpuh separuh badan / stroke

8. APOTEK/OBAT.

- a. JENIS PELAYANAN : Apotek/Obat.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : 1) Pasien telah mendaftar di loket;
2) Resep.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tunggu;
2) Mebelair ;
3) Obat-obatan;
4) Register obat.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Apoteker / Asisten Apoteker;
2) Empati;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Apotek.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien menyerahkan resep;
2) Pasien dipanggil;
3) Pasien mendapatkan obat.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 5 menit.
- i. BIAYA : -
- j. PRODUK : Obat.

9. JASA KONSULTASI.

1) Klinik Gizi.

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Gizi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA :
 - 1) Ruangan;
 - 2) Media penyuluhan :
 - a) Leaflet,
 - b) brosur,
 - 3) lembar balik;
 - 4) buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS :
 - 1) Nutrisionis;
 - 2) Empati;
 - 3) Teliti;
 - 4) Responsif;
 - 5) Ramah;
 - 6) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Klinik Gizi.
- g. PROSEDUR :
 - 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
 - 2) Pemberian konseling;
 - 3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : Rp. 2.500,-
- j. PRODUK : Advise

2) Klinik Sanitasi

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Sanitasi
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruangan;
2) Media penyuluhan :
a) Leaflet,
b) brosur,
3) lembar balik;
4) buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Sanitarian;
2) Empati;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Konsultasi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
2) Pemberian konseling;
3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : Rp. 2.500,-
- j. PRODUK : Advise

3) Kesehatan Remaja

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Kesehatan Remaja.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruangan;
2) Media penyuluhan :
a) Leaflet,
b) brosur,
3) lembar balik;
4) buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Bidan;
3) Perawat;
4) Empati;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Konsultasi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
2) Pemberian konseling;
3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : Rp. 2.500,-
- j. PRODUK : Advise

4) Kesehatan Reproduksi

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Kesehatan Reproduksi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruangan;
2) Media penyuluhan :
a) Leaflet,
b) brosur,
3) lembar balik;
4) buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Bidan;
3) Perawat;
4) Empati;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Konsultasi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
2) Pemberian konseling;
3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : Rp. 2.500,-
- j. PRODUK : Advise

5) Kesehatan Lansia

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Kesehatan Lansia.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruangan;
2) Media penyuluhan :
a) Leaflet,
b) Brosur,
3) lembar balik;
4) buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Bidan;
3) Perawat;
4) Empati;;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Konsultasi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
2) Pemberian konseling;
3) Pasien membayar retribusi.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : Rp. 2.500.-
- j. PRODUK : Advise

10. VISUM ET REPERTUM

- a. JENIS PELAYANAN : Visum
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Surat Permohonan dari pihak berwenang.
- d. SARANA PRASARANA :
 - 1) Ruangan;
 - 2) Form visum et repertum;
 - 3) Tensimeter, stetoskop, bengkok, minor set, senter, dll.
- e. KOMPETENSI PETUGAS :
 - 1) Dokter Umum;
 - 2) Empati;
 - 3) Teliti;
 - 4) Responsif;
 - 5) Ramah;
 - 6) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Puskesmas Ngadirejo.
- g. PROSEDUR :
 - 1. Visum Luar Hidup:
 - a) Pasien datang membawa surat dari pihak berwenang;
 - b) Pasien diperiksa
 - 2. Visum TKP:
 - a) Petugas datang ke TKP;
 - b) Pasien diperiksa
 - 3. Pasien membayar biaya visum.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 1 jam.
- i. BIAYA :
 - 1) Visum Luar Hidup Rp. 20.000,-
 - 2) Visum Luar Mati Rp 50.000,-
 - 3) Visum di luar jam kerja Rp 50.000,-
 - 4) Visum Luar mati di luar jam kerja Rp 80.000,-
 - 5) Visum di TKP Rp 70.000,-
- j. PRODUK : Surat Keterangan Visum.

11. PENGGUNAAN AMBULANS MOBIL PUSLING

- a. JENIS PELAYANAN : Penggunaan Fasilitas Ambulans
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Permohonan kepada Kepala Puskesmas.
- d. SARANA PRASARANA : 1) blanko permohonan;
2) mobil ambulans.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Petugas administrasi;
2) Perawat;
3) Pengemudi;
4) Empati;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Puskesmas Ngadirejo.
- g. PROSEDUR : 1) Mengisi dan menandatangani blanko permohonan;
2) Pejabat yang berwenang menyetujui permohonan;
3) Pasien membayar sewa ambulans.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : 1) BIAYA AMBULANS:
 - a) Dalam wilayah 0 s/d 5 km Sebanding dengan 10 liter BBM
 - b) Dalam wilayah 6 s/d 10 km sebanding dengan 20 liter BBM
 - c) Luar wilayah 0 s/d 10 km sebanding dengan 20 liter BBM
 - d) Luar wilayah lebih dari 10 km sebanding dengan 20 liter BBM lebihnya 1 liter/2km2) BIAYA JASA PENGEMUDI AMBULANS:
 - a) 0 s/d 10 km Rp 10.000,-
 - b) 0 s/d 30 km Rp 15.000,-
 - c) 0 s/d 60 km Rp 25.000,-
 - d) 0 s/d lebih dari 60 km Rp 50.000,-3) BIAYA JASA PARAMEDIS PENDAMPING:
 - a) 0 s/d 10 km Rp 10.000,-
 - b) 0 s/d 30 km Rp 15.000,-

- c) 0 s/d 60 km Rp 25.000,-
- d) 0 s/d lebih dari 60 km Rp 50.000,-

j. **PRODUK** : Fasilitas ambulans.

12. PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

- a. JENIS PELAYANAN : Unit Gawat Darurat.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : 1) Pasien telah mendaftar di loket;
2) Pasien Jamkesmas: Kartu jamkesmas /SKTM;
3) PNS: Askes.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tindakan;
2) Kartu Rekam Medik;
3) Bahan Pakai Habis;
4) Tensimeter, Termometer, Stetoscope, timbangan badan, pengukur tinggi badan, meja periksa, handscoon, masker, tempat tidur periksa, EKG, Oksigen, dan peralatan dokter umum.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Perawat;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Dapat dipercaya;
7) Komunikatif;
8) Pendengar yang baik;
9) Empati.
- f. TEMPAT : Ruang UGD Puskesmas Ngadirejo.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien datang;
2) Dilakukan pemeriksaan;
3) Pasien dirawat di ruang rawat inap/dirujuk ke rumah sakit;
4) Pasien membayar biaya perawatan ;
5) Pasien pulang/dirujuk.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 2 jam.
- i. BIAYA : 1) Pelayanan di UGD = Rp 15.000,- dihitung 1 kali datang;
2) Pembacaan EKG Rp. 6.000,-
3) EKG Rp 7.500,- ditambah biaya bahan pakai habis
4) Perawatan luka = Rp 10.000,-
5) Jahitan luka pertama gratis;
6) Jahitan luka kedua dst Rp 2.000,- / jahitan;
7) Insisi Abses Rp 50.000,-

- 8) Pencabutan kuku = Rp 20.000,-
- 9) Reposisi tulang dan dislokasi =
Rp 50.000,-
- 10) Pasang infus = Rp 5.000,-
- 11) Vena seksi = Rp 25.000,-
- 12) Pasang sonde lambung Rp 15.000,-
- 13) Pasang Folley kateter Rp 12.500,-
- 14) Pasang Kondom kateter Rp 5.000,-
- 15) Lavemen tinggi Rp 12.500,-
- 16) Pengambilan benda asing Rp 7.500,-
- 17) Resusitasi jantung / paru
Rp 25.000,-

j. PRODUK

: Tindakan medis dan rekam medik

13. PELAYANAN RAWAT INAP

- a. JENIS PELAYANAN : Rawat Inap.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : 1) Pasien telah mendaftar di loket;
2) Pasien Jamkesmas: Kartu jamkesmas /SKTM;
3) PNS: Askes.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang perawatan;
2) Kartu Rekam Medik;
3) Bahan Pakai Habis;
4) Tensi Meter, Termometer, Stetoscope, handscoon, masker, tempat tidur pasien, Oksigen, dll.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Perawat;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif;
7) Empati.
- f. TEMPAT : Ruang Rawat Inap Puskesmas Ngadirejo.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien datang ke UGD;
2) Dilakukan pemeriksaan;
3) Pasien dirawat di ruang rawat inap;
4) Pasien membayar biaya perawatan ;
5) Pasien pulang.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Sesuai dengan kasus penyakit yang sedang ditangani
- i. BIAYA : 1) Akomodasi Untuk klas I = Rp 50.000,-
2) Akomodasi untuk klas II = Rp 40.000,-
3) Akomodasi untuk klas II = Rp 25.000,-
4) Visite dokter untuk klas I = Rp 10.000,-
5) Visite dokter untuk klas II = Rp 7.500,-
6) Visite dokter untuk klas III = Rp 5.000,-
7) Jasa Perawatan Klas I = Rp 8.000,-

- 8) Jasa Perawatan Klas II =
Rp 6.000,-
- 9) Jasa Perawatan Klas III =
Rp 4.000,-
- 10) Paket Obat dan Alkes Klas I =
Rp 30.000,-
- 11) Paket Obat dan Alkes Klas II =
Rp 25.000,-
- 12) Paket Obat dan Alkes Klas III =
Rp 20.000,-

j. Produk : Tindakan medis dan rekam medik

14. PELAYANAN KAMAR OPERASI.

- a. JENIS PELAYANAN : Operasi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : 1) Pasien telah mendaftar di loket.
2) Pasien Jamkesmas: Kartu jamkesmas /SKTM.
3) PNS: Askes.
4) Rujukan BP/UGD.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tindakan;
2) Kartu Rekam Medik;
3) Bahan Pakai Habis;
4) Tensi Meter, Termometer, Stetoscope, timbangan badan, pengukur tinggi badan, meja periksa, handscoon, masker, tempat tidur periksa, EKG, Oksigen, dan peralatan dokter umum.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Perawat;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif;
7) Empati.
- f. TEMPAT : Ruang Operasi Puskesmas Ngadirejo.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien diperiksa di UGD/BP umum;
2) Pasien masuk ruang tindakan/ operasi;
3) Pasien dioperasi;
4) Pasien membayar biaya operasi.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 60 menit.
- i. BIAYA : 1) Bedah minor
a) Ringan Rp. 100.000,-
b) Sedang Rp. 200.000,-
2) Khitan :
a) Normal Rp. 150.000,-
b) Penyulit Rp. 200.000,-
- j. PRODUK : Tindakan medis dan rekam medik.

15. PELAYANAN RONTGENT.

- a. JENIS PELAYANAN : Rontgent.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : 1) Pasien telah mendaftar di loket;
2) Rujukan (BP/UGD/Rawat Inap).
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tindakan;
2) Kartu Rekam Medik;
3) Bahan Pakai Habis;
4) Alat/pesawat Rontgent, Film, Meja Periksa, Oksigen, Amplop, dll.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Operator/Radiographer;
2) Teliti;
3) Responsif;
4) Ramah;
5) Komunikatif;
6) Empati.
- f. TEMPAT : Ruang Rontgent Puskesmas Ngadirejo.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien membayar biaya di loket;
2) Pasien menyerahkan Bukti pendaftaran / Rujukan;
3) Menunggu di ruang tunggu;
4) Pemotretan di ruang Rontgent;
5) Foto hasil rontgent diberikan kepada pasien (kecuali pasien jamkesmas).
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 30 menit.
- i. BIAYA : 1) Foto Rontgen Rp. 45.000,-
2) Pembacaan Rontgen Rp. 10.000,-
- j. PRODUK : Film PX (foto hasil rontgen).

SEKDA	KS
ASISTEN + / ++ / III	a
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI